

**Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pembiayaan Jasa Keuangan
Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Legal Protection for Recipients of Information Technology Based Financial Services
Financing Linked to Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016
concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services

¹Akbar Ramadhian Bahar, ²Neni Sri Imaniyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹akbarramadhian.bahar68@gmail.com, ²nenisriimaniyati@unisba.ac.id

Abstract. Financial institutions are institutions that collect and channel funds to the public, but not all banks reach the public because of limited access to banks and also due to strict banking regulations. So that appears Financial Technology. The purpose of this study is to know the protection and legal responsibility in electronic-based financial services. Legal protection Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others. Responsibility is a condition that must bear everything. The method used is a normative research method. The findings obtained were financial financing practices carried out by providers of electronic money lending services circulating in the community to facilitate lending money, but behind this convenience, electronic money lending services also save the danger that threatens the community, especially customers who will apply for money loans, namely request approval for conditions, one of which is to request access to all data, especially a list of contact numbers on a customer's mobile phone that violates the privacy of customer data. Conclusion, protection for customers is done so that they are protected when borrowing and the organizer has responsibility in carrying out loan service activities.

Keywords: Finance, Technology, Loans, Data.

Abstrak. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi tidak semua bank menjangkau masyarakat karena keterbatasan akses ke bank dan juga akibat dari regulasi perbankan yang ketat. Sehingga muncul Teknologi Finansial. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan dan tanggung jawab hukum dalam jasa keuangan berbasis elektronik. Perlindungan hukum Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Temuan yang didapat yaitu praktik pembiayaan keuangan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa layanan pinjaman uang secara elektronik yang beredar di masyarakat untuk memudahkan pinjaman uang, tetapi dibalik kemudahan tersebut, layanan pinjaman uang elektronik juga menyimpan bahaya yang mengancam masyarakat khususnya nasabah yang akan mengajukan pinjaman uang, yaitu meminta persetujuan persyaratan yang salah satunya ialah meminta akses seluruh data khususnya daftar nomor kontak yang ada di telepon genggam nasabah yang melanggar privasi data nasabah. Simpulan, perlindungan bagi nasabah dilakukan agar terlindungi saat melakukan peminjaman dan penyelenggara memiliki tanggung jawab dalam melakukan kegiatan layanan pinjaman.

Kata Kunci: Keuangan, Teknologi, Pinjaman, Data.

A. Pendahuluan

Sistem keuangan secara internasional semakin berkembang pesat. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa

yang ditawarkan.¹ Lembaga keuangan merupakan semua lembaga yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, khususnya bank secara

¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 1.

langsung maupun tidak langsung memiliki dua fungsi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Tetapi kenyataannya tidak semua lembaga keuangan khususnya bank menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke pelosok daerah, khususnya daerah pedalaman karena masyarakat tidak memiliki akses ke bank, sehingga nilai ideal fungsi bank menyalurkan dana kepada masyarakat belum terpenuhi atau belum maksimal dengan berbagai macam regulasi atau standard perbankan yang sangat ketat, dengan prinsip kehati-hatiannya, termasuk mewajibkan adanya agunan, jaminan, prosedur yang lama atau sulit.

Oleh karena tidak banyak atau masih banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM tidak bisa memiliki akses ke bank untuk mengajukan kredit, maka lahirlah namanya *Fintech* (*Financial Technology*), yaitu lembaga-lembaga nonbank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Mengenai lembaga pembiayaan sudah ada aturannya, tetapi dengan kemajuan teknologi di era sekarang yang semakin canggih dan/atau modern, lembaga pembiayaan menyalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi, di satu sisi memberikan nilai positif dan/atau banyak manfaatnya, yaitu mendorong penyaluran dana kepada masyarakat tetapi di sisi lain ada nilai negatif dan/atau ada resikonya atau konsekuensinya.

Walaupun persyaratannya mudah, cepat, praktis, dan lain-lain, tetapi setelah diajukannya pinjaman, layanan tersebut menekankan bunga yang tinggi berkaitan dengan adanya pemberian informasi atau data pribadi nasabah, *plafond* pinjaman kecil,

persetujuan sangat singkat, penagihan menggunakan *debt collector* atau rentenir *online*, biaya administrasi, dan lain sebagainya. OJK telah mengeluarkan aturan mengenai *Fintech* (*Financial Technology*), ternyata aturan dari OJK tidak semuanya terpenuhi. Selain itu, banyak lembaga-lembaga pembiayaan *Fintech* yang belum memiliki izin dari OJK. Padahal lembaga tersebut harus memiliki izin untuk dapat melakukan usaha pinjaman kepada masyarakat.

Oleh karena itu bagaimana perlindungan kepada nasabah yang sudah menerima pembiayaan yang ternyata mengalami tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dari lembaga pembiayaan tersebut?

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima pembiayaan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha pada perusahaan jasa keuangan layanan pinjaman *online* jika pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Landasan Teori

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

Menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³ Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁴

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:⁵

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pertanggungjawaban atau tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat dari sikap sendiri atau pihak lain.⁶ Menurut Eli Wuria Dewi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen” menerangkan bahwa, Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu ketika terjadi permasalahan yang menimbulkan

² Citra Julian Lestari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi Dan Asas Kepastian Hukum”, Tesis, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2018, Hlm. 13 – 14.

³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 4.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

⁶ Muniroh Hanafiah, “Pertanggungjawaban Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ditinjau Dari Unsur Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional”, *Tesis*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2018, Hlm. 30 – 31.

kerugian bagi orang lain.⁷ Secara garis besar prinsip-prinsip tanggung jawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:⁸

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*);
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*);
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*); dan
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:⁹

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹ Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹² Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁷ Eli Wuria Dewi, *op.cit.*, Hal. 33.

⁸ *Idem*, Hal. 71 – 72.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm. 1.

¹¹ Hestanto, *Pengertian Pembiayaan*, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/>.

¹² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 2.

Tentang Perbankan yaitu:¹³

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer.¹⁴

Secara umum dan dalam arti luas, *FinTech* (TekFin) menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Secara spesifik, *FinTech* (TekFin) didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, *FinTech* (TekFin) didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. *FinTech* (TekFin) juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.¹⁵

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11.

¹⁴ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 13.

¹⁵ Muhammad Afdi Nizar, “Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia”, *Fokus, Warta Fiskal*, Edisi #5/2017, Desember 2017,

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fintech legal dan ilegal pada dasarnya memiliki aktivitas yang hampir sama, karena menggunakan aplikasi dan akses internet. Selama debitur mendapatkan akses internet, maka debitur dapat mengajukan pinjaman lewat aplikasi atau pinjaman daring/*online*. Perbedaan antara *fintech* legal dan *fintech* ilegal yaitu sudah atau belum terdaftarnya perusahaan *fintech* tersebut dan berizannya di OJK. Perusahaan yang sudah berizin dan/atau terdaftar di OJK harus mematuhi peraturan yang dibuat, baik dari POJK maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI).¹⁶

Perusahaan *Fintech P2P Lending* atau pinjaman daring (*online*) yang sudah berizin/terdaftar (legal) di OJK sampai dengan 15 Mei 2019 berjumlah kurang lebih 113 entitas *Fintech P2P Lending* legal. Sedangkan Perusahaan *Fintech P2P Lending* atau pinjaman daring (*online*) yang belum dan/atau tidak berizin/terdaftar (ilegal) di OJK sulit untuk di deteksi, namun sampai bulan April 2019 OJK bersama Satgas Waspada Investasi telah menghentikan/memblokir operasional 947 entitas *Fintech P2P Lending* ilegal.¹⁷

Total *borrower* (peminjam) P2P Nasional sampai pada Triwulan I 2019 adalah 6.961 ribu entitas. Dari total tersebut, 70% diantaranya adalah kaum milenial atau berusia 19-34 Tahun dengan prosentase 51% adalah laki-laki dan 49% adalah perempuan. Sampai Maret 2019 jumlah *borrower*

https://www.researchgate.net/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia, Hlm. 6.

¹⁶ Data Penelitian dari Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung, Jawa Barat, 24 Mei 2019.

¹⁷ *Ibid* atau *ibidem*.

(debitur) di Jawa Barat sejumlah 1.93 juta debitur, dengan total penyaluran Rp 8,29 Triliun. Dari total jumlah peminjam P2P Nasional tersebut, 1993 ribu atau 27% diantaranya adalah peminjam dari Jawa Barat. Sekaligus menjadikan Jabar sebagai provinsi terbanyak dari segi jumlah peminjam. Total jumlah penyaluran kredit secara Nasional sampai Triwulan I 2019 adalah Rp 33.200 miliar. Dari total tersebut, 25% atau Rp 8.294 miliar diantaranya adalah penyaluran kredit dari Jawa Barat.¹⁸

Beberapa *fintech* memberlakukan persyaratan yang berbeda-beda kepada calon debitur atau nasabah. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya karena *fintech* menasar ke segmen yang lebih spesifik, ada yang fokus ke petani, nelayan, umum, sektor produktif atau dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Hal tersebut yang pada akhirnya juga berpengaruh pada jumlah pinjaman yang dapat diajukan dan proses yang dibutuhkan sampai pinjaman tersebut cair ke calon debitur. Pada umumnya, perusahaan *fintech* tidak mengandalkan proses pengajuan tatap muka. Artinya persyaratan dikirim melalui *online*, baik formulir ataupun dokumen dalam bentuk KTP. Beberapa *fintech* mensyaratkan beberapa kriteria umum, seperti: Warga Negara Indonesia, usia debitur antara 21-55 Tahun dan penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00. Namun demikian, *fintech* dapat memberlakukan persyaratan yang berbeda, baik batasan usia maupun penghasilan. Berbeda dengan Bank Umum atau BPR, *fintech* tidak harus menyerahkan agunan.¹⁹

Jangka Waktu Proses Pencairan Dana Pinjaman, Baik *Fintech* Legal

Maupun *Fintech* Ilegal juga tergantung masing-masing aplikasi. Ada yang dalam hitungan jam sudah cair, ada juga yang membutuhkan sampai 10 hari. Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman Dari Nasabah Ke tiap Perusahaan *Fintech*/entitas Setelah Melakukan Pinjaman, berbeda-beda. Tergantung dari jumlah pinjaman, ada yang 3 bulan sampai 24 bulan. Waktu pencairan yang bisa dalam hitungan jam atau cukup 1 (satu) hari tersebut karena dokumen yang dilampirkan tidak sebanyak di bank konvensional, serta *fintech* tidak memberlakukan BI Checking, yang sekarang sudah pindah di OJK dengan nama Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan sehingga proses lebih cepat.²⁰

Besaran atau Nominal Pinjaman di *Fintech* P2P Lending umumnya relatif kecil, sebagian besar sekitar 1 – 5 juta. Ketika pinjaman pertama sudah lunas, beberapa entitas menaikkan plafon pinjaman. Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau tidak mengembalikan pinjaman yang telah digunakan sebelumnya, Perusahaan *Fintech* akan memberlakukan denda. Jumlah denda tiap Perusahaan *Fintech* bervariasi, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan saat akad. Saat ini sedang marak cara penagihan Perusahaan *Fintech* dengan cara yang tidak menyenangkan kepada debitur jika mengalami keterlambatan/gagal bayar. Umumnya Perusahaan *Fintech* tersebut adalah Ilegal. OJK melarang perusahaan *Fintech* yang terdaftar di OJK dalam menyalahgunakan data nasabah, terlebih dengan cara menagih ke seluruh kontak nasabah.²¹

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum yaitu

¹⁸ *Ibid* atau *ibidem*.

¹⁹ *Ibid* atau *ibidem*.

²⁰ *Ibid* atau *ibidem*.

²¹ *Ibid* atau *ibidem*.

upaya yang dilakukan oleh seorang untuk melindungi diri dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha layanan pinjaman daring, memberikan perlindungan kepada nasabah, dan upaya penegakkan hukum untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat, baik secara fisik maupun psikis dari berbagai ancaman dan gangguan dari pelaku usaha jasa layanan pinjaman daring. Oleh karenanya, nasabah harus berhati-hati dan bijak dalam memilih dan menggunakan jasa layanan aplikasi pinjaman daring atau *fintech peer to peer lending* yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah itu sendiri. Tanggung jawab yaitu suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu yang diakibatkan dari timbulnya kerugian pada orang lain. Pelaku usaha kegiatan pinjaman daring yang melakukan perbuatan melanggar peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan karena terpenuhinya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan adanya kerugian yang diderita oleh nasabah. Sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh nasabah.

Daftar Pustaka

- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Citra Julian Lestari, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi Dan Asas Kepastian Hukum”, *Tesis*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2018.
- Muniroh Hanafiah, “Pertanggungjawaban Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ditinjau Dari Unsur Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional”, *Tesis*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.